

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam setiap kegiatannya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Seperti dalam upaya mencukupi kebutuhannya, manusia melakukan aktivitas keseharian yakni bekerja, belajar, jual-beli, dan lainnya supaya kemaslahatan hidupnya tercukupi. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering kita temui dan lazim di Indonesia yang memiliki artian yakni sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.<sup>2</sup>

Ada banyak sektor dalam kegiatan jual beli, seperti jual beli pangan, sandang, kesehatan dan lain-lain. Seperti dalam sektor kesehatan misalnya, ada jual beli alat kesehatan, jamu herbal, dan obat-obatan. Seperti yang diketahui bahwa manusia harus memenuhi kemaslahatan hidupnya dengan bekerja, bersekolah, dan aktivitas lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa manusia akan merasa lelah, lemas, hingga jatuh sakit akibat kesehariannya. Dari aktivitas bekerja saja diketahui bahwa angka kematian karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja cukup tinggi. Data *International Labour Organization* pada tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat kerja. Dan lebih dari 374 juta orang yang mengalam i cedera, luka ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecel-

---

<sup>2</sup> Hariman Surya, Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih muamalah Teori Dan Implementasi*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), 5.

akaan yang terjadi dengan pekerja. Kejadian-kejadian keluhan kesehatan memerlukan solusi yang cepat dan tepat untuk mengurangi rasa sakit hingga menyembuhkan dari rasa sakit.

Saat ini mudah untuk kita jumpai penjualan obat di berbagai area, mulai dari yang dikelola oleh pemerintah serta dikelola oleh perseorangan, seperti halnya yang dikelola pemerintah yaitu rumah sakit, sedangkan yang dikelola oleh perseorangan adalah klinik, apotek, dan toko obat. Dengan ini pula masyarakat lebih mudah untuk menjangkau ketersediaan obat yang diperlukan. Dalam obat sendiri terbagi menjadi beberapa golongan seperti golongan obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten, sedangkan obat generik adalah obat yang mempunyai nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia, atau obat yang memiliki masa paten sudah habis. Biasanya juga obat generik ini terbilang lebih murah dibandingkan dengan obat paten, dan banyak digunakan untuk golongan menengah ke bawah.

Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, pemerintah melalui Menteri Kesehatan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemakaian obat generik, ini merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menekan biaya operasional dana kesehatan. Kegiatan ini pula sudah direalisasikan sejak tahun 1989 dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 085/MENKES/PER/1989.<sup>3</sup> Dalam keputusan tersebut telah dipaparkan mengenai kewajiban rumah sakit yang

---

<sup>3</sup> Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 085/MENKES/PER/1989. Tentang Kewajiban Menuliskan Resep Dan Penggunaan Obat Generik

dikelola pemerintah sebagai sarana dan prasarana kesehatan untuk memberi, menuliskan resep hingga pemakaian obat dan sirup generik.<sup>4</sup>

Untuk menghindari praktik tidak sehat yang dilakukan para produsen obat, maka pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan sebuah keputusan yang tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 mengenai peneraan HET (Harga Eceran Tertinggi) pada obat dan sirup generik maupun paten. Keberadaan surat keputusan ini seiring jalannya waktu sudah tidak diperhatikan dan resmi dihapus lalu diganti dengan kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 mengenai Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET).<sup>5</sup> Peraturan tersebut memaparkan penjelasan terkait peneraan HET adalah harga jual maksimum untuk obat yang dijual di apotek, toko obat, serta usaha farmasi lainnya. Peneraan HET ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang harga eceran tertinggi yang diberikan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

HET juga biasanya dapat berubah seiring berjalannya waktu, perubahan ini sesuai keadaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya penentuan HET yang telah ditetapkan pemerintah, maka para penjual suatu barang tidak boleh menjual barang melebihi batasan, hal ini dilakukan guna melindungi hak konsumen. Tetapi selama ini belum terlihat pelaksanaannya dan masih banyak

---

<sup>4</sup> Sukapti, Defriyani Dwiyantri, *Peresepan Obat Generik dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi Sumatera Barat*, dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2010-Maret 2011, Vol. 5, 1.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

pelaku usaha yang menjual obat dan sirup generik dengan harga di atas maksimum.

Beberapa toko obat menyediakan berbagai macam obat dan sirup generik untuk diperdagangkan di masyarakat. Seperti *Ibuprofen tablet*, *Dimenhydrinate*, *Amoxicilin tablet*, *Paracetamol tablet*, *Amlodipine*, *Simvastatin tablet*, *Asam mefenamat tablet*, *Itrasal sirup*, *Itrabat sirup*, *Pectorin sirup*, *OBH Combi plus sirup*, *Ikadryl sirup*. Sebagian obat dan sirup generik jenis ini terdapat cantuman HET dalam kemasan produknya, tujuannya agar penjual tidak menjual barang kepada konsumen melebihi batasan HET. Para penjual cenderung menjual harga barang tersebut sesuai dengan laba yang mereka kehendaki. Salah satunya yaitu toko obat Naguna dan Toko Obat Thalita, di toko obat ini terdapat penjualan obat dan sirup generik, kedua toko melakukan pelanggaran seperti penjualan obat yang melebihi batasan HET. Hal ini didasari dengan banyaknya faktor-faktor yang harus mereka lakukan mengenai keputusan penetapan suatu harga barang yang mereka jual. Misalnya untuk harga obat *ibuprofen* di toko obat Thalita dengan HET yang tertera pada kemasan Rp2.000, kemudian dengan harga jual lagi Rp5.000, dari sini pedagang mendapatkan keuntungan sekitar Rp3.000, per lembar.<sup>7</sup> Kemudian pada toko obat Naguna penjualan *paracetamol* dengan HET Rp2.200, kemudian dijual dengan harga Rp5.000, per lembar.<sup>8</sup>

Hal ini serupa dengan kejadian yang diceritakan salah seorang konsumen di website mediakonsumen pada 27-10-2021, ia mengeluhkan pembelian obat yang ternyata harga yang diberikan oleh Apotek Sumber Waras

---

<sup>7</sup> Pak Safwan, Pemilik toko obat Naguna, Jakarta, 21 Desember 2023.

<sup>8</sup> Pak Husaini Pemilik toko obat Thalita, Jakarta, 23 Desember 2023.

Delanggu, Klaten, Jawa Tengah bukanlah harga yang sesuai dengan HET yang tertera di luar kemasan obat. Kemudian ia mengajukan komplain melalui nomor pelanggan Apotek tersebut, yang kemudian didapati balasan bahwa Apotek tersebut mengaku dari distributornya telah dihargai dengan harga yang tinggi. Hal ini pun membuatnya geram, akan pelaku-pelaku kecurangan tersebut, padahal obat dapat dibilang sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, sebab rentangnya terjadi masalah kesehatan di Indonesia. Adapun alasan Apotek dan toko obat tersebut menjadi acuan adanya penelitian ini, apakah sektor farmasi dan obat-obatan seperti Apotek, klinik, dan toko obat melakukan pelanggaran hak konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah secara sengaja, atau sebab adanya faktor lain yang tidak diketahui oleh konsumen, seperti harga dari distributor yang tinggi, laba yang dihasilkan tidak menunjang berdirinya toko, dan lain sebagainya.

Dalam perspektif sosiologi hukum, praktik jual beli obat generik melebihi batas harga eceran tertinggi tersebut dapat menjadi objek kajian yang menarik. Hal ini karena sosiologi hukum mempelajari hubungan antara masyarakat dengan hukum dan institusi hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam kasus ini, praktik jual beli obat generik dengan harga yang melanggar aturan dapat menjadi cerminan dari hubungan antara masyarakat dengan aturan dan institusi hukum yang ada dalam masyarakat.

Selama ini berbagai kajian dan penelitian terkait dengan kasus hukum yang terjadi di masyarakat, lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang berbasis pada apa yang telah tertulis dalam

peraturan perundang-undangan. Sementara pendekatan sosiologi hukum masih sangat minim.<sup>9</sup> Dalam pandangan para sosiolog hukum, pendekatan yuridis-normatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan realitas sosio-yuridis yang terjadi di tengah masyarakat. menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk menghubungkan hukum dan sistem hukum dengan keadaan masyarakatnya. Dalam penelitian ini hubungan yang terjalin yakni pelanggaran terhadap undang-undang berlaku dengan faktor-faktor yang muncul pada masyarakat, dengan ini pula masyarakat terpaksa melakukan pelanggaran pada aturan tertulis yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Soetandnyo, hukum dalam konteks ini, tidak hanya hukum yang sifatnya tertulis atau dalam pandangan para yuris didefinisikan sebagai aturan-aturan tertulis dalam bentuknya sebagai undang-undang.<sup>11</sup> Namun, juga hukum tidak tertulis yakni dalam bentuk adat istiadat, tata cara kehidupan warga masyarakat sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari warga itu. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum, memiliki peranan penting dalam menjelaskan realitas hukum yang terjadi di masyarakat secara lebih objektif.

Studi kasus yang dilakukan di Toko Obat Naguna dan Thalita Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat akan memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai praktik jual beli obat generik melebihi batas harga eceran tertinggi. Dengan melakukan analisis sosiologi hukum terhadap kasus tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2009), 3.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Kompas, Jakarta: 2010), 4.

<sup>11</sup> Wignjosoebroto, Soetandnyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, (Bayu Publishia, Malang: 2008), 17.

faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli obat generik melebihi batas harga eceran tertinggi dan dampaknya terhadap masyarakat dan institusi hukum dalam masyarakat. Adanya praktik penjualan seperti ini, penelitian tentang Analisis Sosiologi Hukum terhadap Jual Beli Obat Generik Melebihi Batas Harga Eceran Tertinggi memiliki relevansi yang penting dalam konteks peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan obat generik di Indonesia. Dengan kejadian hukum seperti ini, tentu tidak cukup dengan kajian hukum positif dan hukum islam, sebab kejadian ini didorong oleh faktor-faktor yang tidak memungkinkan, seperti penjual memiliki resiko kerugian yang tinggi hingga kebangkrutan, maka peristiwa hukum ini sebagaimana faktor terjadinya, maka kajian yang sesuai merupakan kajian sosiologi hukum, sebab berlangsung di masyarakat dengan faktor pendorong yang tidak terprediksi oleh pemerintah.

Atas dasar latar belakang yang berselisihan antara alasan penjual dengan keluhan konsumen juga pada aturan-aturan yang tidak diterapkan pihak penjual dengan semestinya, sebagai contoh kasus pada Apotek Sumber Waras diatas, maka peneliti ingin mengusut lebih lanjut fenomena yang setelah melakukan studi pendahuluan, juga terjadi di Toko Obat Naguna dan Toko Obat Thalita, untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tinjauan hukum sosiologi atas fenomena tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah praktik jual beli obat generik melebihi batas harga eceran tertinggi dari perspektif sosial dan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu sosiologi hukum di Indonesia. Dengan adanya fenomena ini kemudian penulis terdorong untuk menjadikannya objek

penelitian dan bahan untuk menyusun skripsi dengan judul **Analisis Sosiologi Hukum terhadap Jual Beli Obat Generik Melebihi Batas Harga Eceran Tertinggi Studi Kasus Toko Obat Naguna dan Thalita Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat.**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli obat generik melebihi HET studi kasus toko obat Naguna dan Thalita Petamburan Jakarta Pusat.
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap jual beli obat generik melebihi HET studi kasus toko obat Naguna dan Thalita Petamburan Jakarta.

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku toko obat Naguna dan toko obat Thalita juga hasil dari tinjauan secara sosiologi hukum terhadap perilaku yang menjual-belikan obat generik melebihi harga eceran tertinggi (HET).

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum yang berlaku berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi toko obat Naguna dan Thalita dalam memperjual-belikan obat generik melebihi harga eceran tertinggi.

- b. Untuk memberikan solusi terbaik melalui penelitian baik terhadap produsen, distributor, dan pelaku usaha supaya menyesuaikan hukum dan tidak lagi melanggar hak konsumen.
- c. Untuk memberikan wawasan baik terhadap pelaku usaha sekaligus masyarakat seputar obat generik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dan tujuan dengan adanya penelitian ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan peneliti dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan baik terhadap peneliti sendiri, pelaku usaha, dan juga masyarakat terhadap fenomena yang terjadi, dan juga menjadi referensi terhadap penelitian yang berkaitan secara tema maupun judul dengan penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan seputar obat generik dan tinjauan fenomena melalui sosiologi hukum, supaya peneliti kelak dapat menjadi penegak hukum yang adil.
- 2) Bagi universitas, yakni sebagai arsip dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi masyarakat, sebagai edukasi tentang hak-hak yang dimilikinya, juga sekaligus mempelajari faktor-faktor yang menjadikan pelaku usaha melakukan pelanggaran tersebut, sehingga diharapkan dapat saling mencari solusi terbaik, bagi dari pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.

## E. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari telaah pustaka adalah agar menghindari terjadinya kesamaan dan plagiat dari karya-karya yang telah ada, serta memperbarui dan melengkapi jika terjadinya kekurangan pada penelitian sebelumnya.

- 1) Penelitian oleh Umar Sholahudin pada tahun 2016 dengan judul Hukum dan Keadilan Masyarakat Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo.<sup>12</sup> Yang hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kasus hukum pada masyarakat miskin yang telah lanjut usia seperti kasus hukum nenek Asyani dapat dicegah pada institusi pertama yakni kepolisian, ini merupakan pelanggaran pertama yang dilakukan oleh nenek Asyani, yang juga merupakan seorang . Dalam praktik penegakan hukum atas nenek Asyani, pendekatan yang digunakan para penegak hukum hanya semata - mata berorientasi pada pendekatan legalistik-positivistik; dengan hanya mengedepankan sisi penggunaan kekuasaan dan aturan normatif semata, tanpa mempertimbangkan sama sekali pendekatan yuridis-sosiologis yang berdimensi keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Nampak adanya pemahaman yang sempit dari para penegak hukum dalam penerapan hukum formal atas kasus nenek Asyani ini. Penerapan hukum formal dipahami terbatas hanya sebagai penerapan hukum yang bersifat prosedural semata, tanpa mempertimbangkan sisi rasa keadilan masyarakat yang lebih bersifat substantif dan sosiologis. Pendekatan dan penera-

---

<sup>12</sup> Umar Sholahudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin Asyani di Kabupaten Situbondo. *DIMENSI-Journal of Sociology* 2016, 14.

pan hukum secara legalistik-positivistik, hanya menghadirkan keadilan yang bersifat legal-formal dan prosedural yang kaku, jauh dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Sementara pendekatan yuridis-sosiologis atau sosiologi hukum akan lebih menghadirkan keadilan yang lebih substantif yang berdasar pada basis etika, moral dan nilai kemanusiaan masyarakat.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dela Hasna Kridayanti dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman lebel Halal tanpa Sertifikasi Halal pada Produk UMKM Kerupuk di Kelurahan Banaran Pesantren Kota Kediri, pada tahun 2023”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah, kurangnya pengetahuan akan keharusan bersertifikasi halal yang dilakukan oleh produsen terhadap barang yang diperjual belikan, lalu rendahnya kesadaran hukum oleh produsen tentang proses kehalalan yang semestinya didaftarkan, selanjutnya banyak keluhan kesah dari pelaku usaha mengenai kepengurusan sertifikasi halal dan harus memakan waktu yang banyak. Persamaan dengan penelitian ini yaitu berfokus pada tinjauan sosiologi hukum mengenai sebuah kebijakan, dan perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya berupa pencantuman lebelisasi halal tanpa sertifikasi sedangkan peneliti mengambil objek penelitian jual beli obat generik.<sup>13</sup>
- 3) Skripsi, Kartika Rafiq Utami (2018), “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa

---

<sup>13</sup> Dela Hasna Krisdayanti, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman lebel Halal Tanpa Sertifikasi Halal pada Produk UMKM Kerupuk di Kelurahan Banaran Pesantren Kota Kediri, Skripsi, (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

Yogyakarta”.<sup>14</sup> Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli pakaian bekas impor di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Sosiologi hukum Islam dan peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang perdagangan dan 51/M-Dag/Per/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dengan rendah, pelaku usaha yang tidak mematuhi dan menaati. Kesamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada sama-sama mengkaji tentang sosiologi hukum yang berkaitan dengan jual beli. Perbedaannya yaitu terletak pada penulis mengkaji tentang jual beli yang obat generik yang melebihi HET sedangkan penelitian sebelumnya mengambil objek barang bekas, dan lebih difokuskan terhadap pandangan sosiologi hukum Islam.

- 4) Penelitian oleh Angger Sigit Praukti dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta, pada tahun 2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui penerapan harga obat generik di Kota Yogyakarta dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Sebagian besar apotek di Yogyakarta melakukan pelanggaran harga eceran obat. Pelanggaran itu disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utamanya adalah untuk menutupi biaya operasional, upah karyawan, dan biaya

---

<sup>14</sup> Kartika Rafiq Utami, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

waralaba. Dalam hal ini untuk melindungi hak masyarakat akan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan terhadap harga jual obat generik dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai lingkup kewenangannya. Akan tetapi tugas dari Dinas Kesehatan tersebut yang berasal dari delegasi Menteri Kesehatan belum dilakukan dengan alasan karena pengetahuan penjual yang kurang tentang peraturan HET obat generik, minimnya informasi kepada masyarakat mengenai Keputusan Menteri Kesehatan tentang HET, serta sumber daya manusia yang tidak memadai dan terbatasnya anggaran yang dimiliki.<sup>15</sup> Penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian yaitu masalah HET obat generik, namun fokus Angger adalah pada pengendalian, sedangkan fokus peneliti nilai sosiologis hukum terhadap penjualan obat melebihi HET yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen.

- 5) peneliti yang dilakukan oleh Siti Nurjanah tahun 2015 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojono Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Artikel ini membahas tentang analisis sosiologi hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan pecahan di Desa Slohono Kecamatan Kandimuro Kabupaten Magelang. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat desa Slohono melakukan jual beli potongan di desa slojono. Hasil penelitian ini mempengaruhi orang yang melakukan pemotongan jual beli karena faktor ekonomi dan kebiasaan. Para pemuka agama mengizinkan hal ini kecuali

---

<sup>15</sup> Angger Sigit Pramukti, Pelaksanaan pengawasan harga eceran tertinggi (het) obat generik oleh dinas kesehatan di kota yogyakarta. (Diss. Universitas Gadjah Mada, 2013).

ada unsur riba dalam penjualannya. Persamaan dalam artikel ini membahas tinjauan sosiologis hukum dengan jual beli di masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lebih mengerucut terhadap sosiologi hukum Islam. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan berfokus pada jual beli tebasan secara kualitatif, sedangkan yang dilakukan oleh penulis yaitu obat generik yang melebihi HET.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Siti Nurjanah, Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Di Desa Surojono Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015).